

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN
NOMOR : 052.a/HK.01.01/K.SS-11/11/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 027.a /HK.01.01/K.SS-11/11/2022
PEMBETUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH)
BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menciptakan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 027.a /HK.01.01/K.SS-11/11/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten OKU Selatan
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686503/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KESATU

: Membentuk Tim Pengelola Jaringan data dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Tim Pengelola Jaringan data dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam dictum mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina

Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Jaringan data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pengelolaan Jaringan data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan Menyusun anggaran program.

3. Ketua

- a. Mengkoordinasi dan memberikan arahan terkait teknis Pengelolaan Jaringan data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum;
- c. Melakukan konsultasi kepada pusat JDIH Bawaslu;
- d. Melakukan evaluasi Pengelolaan Jaringan data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

4. Anggota

- a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
- f. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- g. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem Informasi JDIH Bawaslu
- h. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- i. Melakukan konsultasi kepada Ketua Tim pengelola dan kepada Pusat JDIH Bawaslu melalui Ketua Tim Pengelola;
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

KETIGA

Tim pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

KEEMPAT

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-115.01.2.686503/2022

:

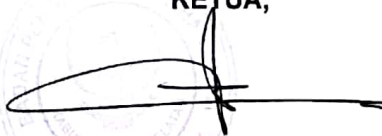
KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua

Pada tanggal 6 November 2023

KETUA,



DONI CANDRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 032.4/HK.01.01/K.SS-11/11/2023
TANGGA : 6 NOVEMBER 2023
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN

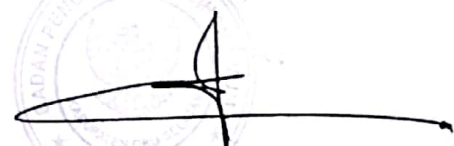
SUSUNAN

TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM TIM
1	DONI CANDRA	Ketua Bawaslu Kab. OKU Selatan	Pembina
2	AGUSMAN RIADI, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kab. OKU Selatan	Pembina
3	HERNILA FITRI, S.Ip	Anggota Bawaslu Kab. OKU Selatan	Pembina
4	KOMANG WARDIASA, S.Kom	Anggota Bawaslu Kab. OKU Selatan	Pembina
5	WIDODO, SE	Anggota Bawaslu Kab. OKU Selatan	Ketua
6	DEFRIZAL BUDI HARTONO, S.Kom	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. OKU Selatan	Penanggung Jawab
7	SHOFI NINDYA KISWANTI, S.Sos	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
8	ARDI SETYAWAN, SH	Staf Penindakan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
9	DIMAS TRI ANGGARA, S.Km.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10	DERI MAULANA, SH	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11	FITRIA ASPARENA, S.Kom	Staf Penindakan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
12	ADES KURNIAWAN, SE	Staf Penindakan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
13	ARAHMAN JUNIANTO, S.Pd	Staf SDMO, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota

Ditetapkan di Muaradua
 Pada tanggal 6 November 2023

KETUA,


DONI CANDRA